

Perubahan Kewenangan Juru Sita Dalam Pemanggilan Pihak Berperkara di Pengadilan Agama Sukadana

Ryan Erwin Hidayat¹, Fredy Ghandi Midia², Ahmad Manarul Hidayatullah³
Institut Agama Islam Negeri Metro¹²³

riyanerwin@gmail.com¹, fredygandhimidia@gmail.com², ahmadmanarul195@gmail.com³

Article Info

ABSTRACT

Article history:

Received 12 Oktober
2023

Revised 27 Desember
2023

Accepted 2 Januari 2024

The discussion regarding bailiffs is currently interesting to discuss. Because there is a discourse that changes the bailiff's task system, namely in summoning litigants to court. Where summoning the parties to the case is one of the important duties of the bailiff. And in this case, the Supreme Court's discourse on changing the calling system via the post office means that it is clear that there are consequences to this policy. The aim of this research is to determine the impact that occurs when a litigant is summoned to the Religious Court using the Post Office. This research is field research, using qualitative data analysis. The results of the research carried out by transferring the parties' summons to a third party post office were not in accordance with the court's principles of simplicity, speed and low costs. Because it adds bureaucracy, the bailiff should contact the next litigant directly.

Keyword: Bailiff, Summons of the Parties, Post Office

Keywords:

Abstrak

Juru sita,
Pemanggilan Para
Pihak, Kantor Pos

Diskusi perihal juru sita saat ini menarik untuk diperbincangkan. Karena terdapat wacana yang mengubah sistem tugas juru sita yaitu dalam pemanggilan pihak yang berperkara di Pengadilan. Dimana dalam pemanggilan pihak perkara merupakan salah satu tugas penting juru sita. Dan dalam hal ini wacana Mahkamah Agung mengubah sistem pemanggilan melalui kantor pos yang sehingga jelas terdapat akibat dari kebijakan tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dampak yang terjadi apabila pemanggilan pihak berperkara di Pengadilan Agama menggunakan Kantor Pos. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan pengalihan pemanggilan para pihak ke pihak ketiga kantor pos justru tidak sesuai dengan asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena menambah birokrasi yang seharusnya juru sita langsung dengan pihak berperkara.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. PENDAHULUAN

Efektivitas ialah sesuatu kemampuan untuk mencapai sebuah tujuan secara efisien atau kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan dan mengetahui sejauh mana sasaran pencapaiannya. Pemanggilan para pihak berperakara merupakan sebuah kewenangan dari juru sita, dan saat ini teralihkan karena Mahkamah Agung membuat sebuah kebijakan untuk merubah pemanggilan para pihak berperakara mulanya panitera pengganti. Saat ini dirubah dengan berkerja sama dengan Kantor Pos.

Juru sita dianggap kurang cepat untuk melakukan pemanggilan pihak berperakara. Faktanya di Pengadilan Agama Sukadana rata-rata perkara dalam setahun hampir mencapai 1500 setiap tahunnya. Dan tidak sesuai dengan jumlah juru sita yang ada yaitu hanya berjumlah 5 orang, bisa dibayangkan jika juru sita hanya 5 orang yang lalu memanggil pihak berperakara untuk datang di Pengadilan Agama itu mencapai 1500 perkara akan sangat menghambat dalam persidangan. Bila juru sita pengganti terlambat melakukan pemanggilan karena banyaknya pihak yang dipanggil maka akan terjadi permasalahan.

Oleh karena itu upaya mahkamah agung untuk berkolaborasi atau bekerja sama dengan kantor pos ialah agar dalam pemanggilan para pihak berperakara yang merupakan bagian penting dalam proses persidangan agar cepat. Upaya mahkamah agung ini diwujudkan dengan mengeluarkan 3 aturan terkait pemanggilan para pihak dengan surat tercatat atau melalui kantor pos. Aturannya antara lain Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang lalu ada aturan lanjutannya SEMA nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan oleh pengadilan yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara dengan menerapkan hukum dan atau membuat hukum baru "*In concerto*", untuk mempertahankan hukum materil dengan menjalankan procedural yang ditetapkan hukum formil.¹ Peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan

¹ Prof Dr Adi Sulistiyono M.H S. H., *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik* (Prenada Media, 2018), 97.

menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur

dalam UU No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah.²

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan. Proses persidangan di Pengadilan Agama merupakan salah satu usaha para hakim sebagai penegak hokum dalam menemukan suatu kebenaran dan keadilan, maka dari itu dalam menyelesaikan perkara perdata di persidangan tersebut tentunya penting melibatkan kehadiran para pihak yang berperkara itu sendiri untuk diperdengarkan keterangan dari masing-masing pihak.³ Agar proses persidangan di hadiri oleh para pihak, maka dibuatlah surat pemberitahuan yang dikirimkan kepada pihak yang berperkara. Surat pemberitahuan ini lah yang biasa disebut dengan surat panggilan siding atau disebut relaas panggilan. Dengan adanya surat panggilan siding ini lah para pihak yang berperkara dapat mengetahui hari, tanggal dan jam berapa mereka dapat menghadiri persidangan di Pengadilan.

Pada teorinya pemanggilan para pihak di Pengadilan ialah termaktub dalam HIR dan R.Bg. dan diperjelas dalam SEMA, untuk pengadilan agama menggunakan hukum formil tersebut. Dalam Pasal 148 R.Bg./124 HIR “*Dalam sidang pertama Penggugat tidak hadir dalam sidang, sedangkan tergugat hadir dalam sedang, dalam keadaan yang demikian hakim dapat menjatuhkan putusan dengan menyatakan Gugatan Penggugat Gugur dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara*”

Pasal 149 ayat (1) R.Bg./ 125 ayat (1) HIR “*Dalam sidang pertama Tergugat yang tidak hadir dalam sidang, sedangkan Penggugat hadir dalam sidang, dalam keadaan yang demikain Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat)*”

² Hj Sulaikin Lubis al S. H. , M. H. , et, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Kencana, 2018), 41.

³ “Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer - Google Books,” 29, accessed December 29, 2023, https://www.google.co.id/books/edition/Peradilan_Agama_Dan_Dinamika_Kontemporer/J6IREAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=PERADILAN+AGAMA+ADALAH&printsec=frontcover.

Surat panggilan atau relaas panggilan ini adalah akta autentik yang ditandatangani pejabat pengadilan dalam hal ini adalah juru sita atau juru sita pengganti. Seperti halnya pada pasal 388 HIR panggilan meliputi panggilan siding pertama kepada penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon, panggilan siding lanjutan pada

salah satu pihak jika pada sidang sebelumnya tidak hadir, panggilan terhadap saksi atas permintaan salah satu pihak penyampaian pemberitahuan, baik putusan tingkat pertama, tingkat banding atau tingkat kasasi dan tinjauan kembali.

Proses pemanggilan para pihak berdasarkan perintah hakim atau ketua sidang atau majelis di dalam penetapan hari sidang (PHS). Tata cara pemanggilan siding diatur dalam pasal 390, 389 dan 122 HIR, dengan ketentuan dilakukan oleh jurusita atau juru sita pengganti yang sah berdasarkan surat keputusan (SK) dan telah di sumpah untuk jabatan ini serta pemanggilan di sampaikan langsung kepada pihak yang berperkara di tempat tinggal yang bersangkutan. Pemanggilan dilakukan dengan menyerahkan surat panggilan serta salinan gugatannya kepada tergugat probadi di tempat tinggalnya. Juru sita merupakan instrumen penting di pengadilan. Bukan saja Hakim dan Penitera yang nampak dalam persidangan, juru sita tidak kalah penting dalam suksesnya perkara untuk di selesaikan. Dengan demikian penulis merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana dampak perubahan kewenangan juru sita dalam pemanggilan pihak berperkara di Pengadilan Agama Sukadana ?.

Metode Penelitian

Metode peneliian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris yang juga disebut dengan penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap fakta lapangan dengan pada peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) dan Undang-undang yang terkait tentang Peranan Jurusita dalam Proses Pemanggilan di Pengadilan Agama. Dalam metode ini senantiasa berpedoman pada peraturan-peraturan yang masih berlaku. Analisis data yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu menggunakan deskriptif analisis, karena sebagian sumber data dari penelitian ini berupa tulisan dari buku-buku hukum dan jurnal penelitian

B. PEMBAHASAN I.

JURU SITA

Juru sita adalah pegawai negeri yang melakukan tugas kejurusitaan sebagaimana ditentukan Pasal 6 (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum atau Pasal 103 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwasanya masing-masing juru sita tersebut diangkat dan diberhentikan oleh menteri yakni Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Agama atas usul Ketua Pengadilan. Adapun Juru Sita Pengganti adalah pelaksana tugas kejurusitaan pada Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan.⁴

Dasar hukum yang berhubungan dengan juru sita dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan lama, yaitu RO (*Rechterhijke Organisati*) atau susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili, yakni pada Bab VII. Juru sita adalah pejabat umum (Pasal 193) yang diangkat untuk tugas-tugas sebagaimana disebutkan dalam pasal 196 tentang Juru Sita. Dengan demikian, juru sita/juru sita pengganti adalah pegawai negeri yang memang sengaja diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di pengadilan di mana ia bertugas. Juru Sita/juru sita pengganti adalah bagian dari kepaniteraan suatu pengadilan sebagaimana disebut dalam SK 004/ SK/11/92. Mahkamah Agung RI tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan PA/PTA, Kepaniteraan merupakan unsur pembantu pimpinan dan bertanggung jawab kepada ketua, bertugas memberikan pelayanan teknis di bidang administrasi perkara dan administrasi peradilan lain berdasar undang-undang dan berfungsi antara lain kegiatan pelayanan administrasi perkara dan persidangan serta pelaksanaan putusan perkara perdata di mana jurusita terlibat di dalamnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, dapat dipahami bahwa tugas sebagai jurusita merupakan tugas yang tidak mudah. Dari beberapa sumber penelitian serta informasi yang didapat dari wawancara kepada jurusita dan jurusita pengganti serta pengalaman penulis sebagai jurusita yang mengobservasi langsung dengan

⁴ Dr Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H, *Kamus Istilah Hukum Populer* (Kencana, 2009), 206.

mengikuti dan mendampingi jurusita dalam melaksanakan tugasnya, dapat dirumuskan beberapa kendala yang di antaranya adalah:⁵

- a. Faktor prinsipal, yaitu alamat dari para pihak prinsipal yang tidak jelas atau tidak sesuai

-
- b. Faktor alam. Jarak wilayah teritorial yang begitu jauh dan luas dengan dibatasi waktu pemanggilan yang terbatas

Juru sita/Juru sita Pengganti dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diatur berdasarkan pasal 103 UU No. 7 Tahun 1989 ayat (1) menjelaskan :

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang.
- b. Menyampaikan pengumuman-pengumuman atau putusan peradilan menurut caracara berdasarkan Undang-undang.
- c. Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan agama.
- d. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihakpihak yang berkepentingan.⁶

II. Praktik Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama Sukadana

Definisi panggilan dalam hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi perintah majelis atau pengadilan. ⁷Jika menelisik Pasal 388 dan Pasal 390 ayat 1 HIR yang berwenang dalam memanggil para pihak untuk hadir di ruang sidang adalah juru sita. Hanya panggilan yang melalui juru sita dikatakan secara sah dan resmi.

Pengadilan Agama Sukadana ialah salah satu pengadilan agama yang terletak di Provinsi Lampung yang tepatnya Kabupaten Lampung Timur. Perkara dalam Pengadilan Agama Sukadana merupakan perkara terbanyak kedua di Lampung setelah Pengadilan Agama Gunung Sugih. Hal ini lah yang menarik

⁵ Nandang Sunandar M.H S. H., *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik* (Nuansa Cendekia, 2021), 191.

⁶ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Gramedia Persada, 2002), 275. ⁷ al, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, 57.

untuk dikaji dengan banyaknya perkara tersebut yang rata-rata hampir 1500 per tahun perlu dilihat secara mendalam, apakah perkara sebanyak itu menghambat proses berperkara di Pengadilan Agama Sukadana tersebut.

Untuk saat ini Pengadilan Agama Sukadana mencoba menerapkan aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang aturan turunannya bagaimana mekanisme pemanggilan para pihak melalui kantor pos ialah SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Pengadilan Agama Sukadana belum

melakukan seluruhnya dalam pemanggilan melalui kantor pos akan tetapi baru sebagian, masih tahap transisi.

Dalam Perma Nomor 7 Tahun 2022 merupakan landasan hukum yang terkait dengan surat tercatat. Pengadilan Agama Sukadana berupaya mengimplementasikan Perma tersebut secara totalitas. Kebijakan tersebut tentunya sebagai komitmen untuk mengikuti berbagai perubahan-perubahan teknis penanganan perkara. Pada intinya perubahan tersebut mewujudkan peradilan yang lebih modern.

Dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan secara jelas mengenai pemanggilan para pihak berperkara dengan surat panggilan tercatat. Landasan hukum ini merubah secara drastis praktik yang pernah diterapkan sesuai dengan hukum acara perdata. Jika melihat mekanisme dari sebelumnya dapat dilihat dimulai dari majelis memerintahkan pemanggilan yang telah menetapkan hari sidang sesuai dengan Pasal 121 ayat 1 HIR, kemudian dilakukan oleh juru sita sesuai 388 dan 390 ayat 1 HIR. Dengan kebijakan ini bertambahnya birokrasi baru dengan menambah kantor pos sebagai pengirim surat tercatat atau relas panggilan.

III. KANTOR POS

Kantor pos adalah fasilitas fisik tidak bergerak untuk melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan paket pos. Di dalam kantor pos terdapat berbagai loket yang dibagi-bagi menurut jenis layanan, seperti loket pengiriman surat dalam negeri, loket surat

luar negeri, dan loket weselpos. Di tempat yang agak terpisah dari ruangan utama kantor pos biasanya terdapat kotak pos untuk disewa individu atau pemilik bisnis yang tidak ingin mengumumkan alamat jelas atau berada di alamat tidak terjangkau layanan pos. Di ruang belakang kantor pos terdapat ruangan sortir untuk memilah-milah surat sebelum disampaikan ke kantor pos yang lebih besar atau diantarkan kepada alamat yang dituju.⁷

Kantor pos sekarang sudah sangat bagus pelayanannya. Apalagi sudah bekerja sama dalam pengiriman uang Western Union dan bidang usaha lainnya

seperti PT KAI, PAM, dan lain sebagainya. Kantor pos adalah fasilitas fisik tidak bergerak untuk melayani penerimaan, pengumpulan, penyortiran, transmisi, dan pengantaran surat dan paket pos.

Kantor pos menjual benda-benda pos dan filateli, seperti perangko, kartu pos, amplop, dan perlengkapan untuk membungkus paket. Di beberapa negara, kantor pos berfungsi sebagai tempat penerimaan aplikasi paspor, pengiriman weselpos atau money order, penjualan asuransi, pemesanan barang, serta layanan giropos dan perbankan.

Di dalam kantor pos terdapat berbagai loket yang dibagi-bagi menurut jenis layanan, seperti loket pengiriman surat dalam negeri, loket surat luar negeri, dan loket weselpos. Di ruangan utama kantor pos biasanya memiliki beberapa meja yang di atasnya sering diletakkan bolpoin, pensil, lem, atau karet busa yang dibasahi dengan air. Pemakai jasa pos bisa menggunakan meja untuk menulis atau menyiapkan surat atau paket yang hendak dikirim.⁸

Di tempat yang agak terpisah dari ruangan utama kantor pos biasanya terdapat kotak pos untuk disewa individu atau pemilik bisnis yang tidak ingin mengumumkan alamat jelas atau berada di alamat tidak terjangkau layanan pos. Di ruang belakang kantor pos terdapat ruangan sortir untuk memilah-milah surat sebelum disampaikan ke kantor pos yang lebih besar Dalam sistem layanan

⁷ *Sejarah pos dan telekomunikasi di Indonesia* (Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980), 77.

⁸ Nina Afrianita, *Membuat Surat* (Pacu Minat Baca, n.d.), 36.

Pos Indonesia, kantor pos dibantu bus surat dan unit layanan bergerak seperti pos keliling di kota atau desa. Kantor pos juga memiliki layanan penyewaan komputer yang terhubung ke Internet.

Visi Pt Pos Indonesia ialah Menjadi perusahaan pos yang berkemampuan memberikan solusi terbaik dan menjadi pilihan utama stakeholder domestik maupun global dalam mewujudkan pengembangan bisnis dengan pola kemitraan yang didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan menjunjung tinggi nilai Adapun misi yang dimiliki PT Pos :

- a. Memberikan solusi terbaik bagi bisnis, pemerintah dan individu melalui penyediaan sistem bisnis dan layanan komunikasi tertulis , logistik,

transaksi keuangan dan filateli berbasis jejaring terintegrasi, terpercaya dan kompetitif di pasar domestik dan global.

- b. Serta keyakinan dasar yaitu karyawan yang bertalenta, keunggulan layanan, nilai-nilai bagi pelanggan dan pertumbuhan kinerja keuangan yang tinggi dan berkelanjutan. Dan dibarengi dengan nilai-nilai dasar berupa: regangkan tujuan , integritas, berfikir kesisteman.

IV. ANALISIS PEMANGGILAN PIHAK BERPERKARA MELALUI KANTOR POS

Jika ditinjau, upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk merubah sistem pemanggilan pihak berperkara khususnya di Pengadilan Agama ialah sebagai upaya untuk mempercepat proses mekanisme dalam pemanggilan para pihak dan mengefisiensi kinerja juru sita. Ada dua hal yang dapat dilihat jika mengambil kebijakan seperti ini

Pertama, asas pengadilan sederhana, cepat dan biaya ringan tentu sudah sering kita mendengarnya, akan merubah sederhana. Sederhana yang dimaksud disini menurut sudikno ialah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, makin sedikit dan sederhana birokrasi-birokrasi yang diperlukan dalam beracara di muka pengadilan.⁹

⁹ Tim Visi Yustisia, *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)* (VisiMedia, 2015), 67.

Segala perubahan kebijakan atau pembaruan teknis persidangan tentunya berlandaskan dengan asas tersebut dan juga dengan Perma nomor 7 Tahun 2022 yang menjadikan peradilan modern. Dengan adanya Perma nomor 7 tahun 2022 ini yang mengubah pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat yang sudah tidak lagi dilaksanakan oleh juru sita pengadilan secara langsung. Tentu akan menambah birokrasi kembali yaitu pemanggilan para pihak menggunakan pelantara pihak ketiga.

Kedua, merubah hukum acara perdata secara tidak langsung. Dengan diambilnya kebijakan tersebut merubah eksistensi atau tugas kewenangan juru sita yang tertera dalam HIR Pasal 121 ayat yang menjelaskan secara jelas juru sita memiliki wewenang melakukan pemanggilan meliputi perintah agar para

pihak dan juga menghadiri kan para saksi.¹⁰ Sehingga menerapkan kantor pos memanggil para pihak disamping itu tidak merevisinya hukum acara perdata yang berlaku akan menjadi bermasalah.

Pos dalam tupoksinya mengirim surat elektronik, layanan paket, layanna logistik, transkaski keuangan dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Dalam hal ini yang menjadi entri poin terkait surat pemanggilan para pihak berperkara ialah relas panggilan. Dimana dalam realas panggilan biasanya terdapat dua tanda tangan yaitu tanda tangan juru sita dan penerima relas panggilan. Dan dalam relas panggilan ini terapat namanya sah dan patut, sah dikeluarkan oleh pengadilan dan patut yaitu diberikan diterima oleh pihak berperkara langsung. Bila dialihkan ke pihak ketiga yaitu kantor pos, timbul sebuah pertanyaan bagaimana jika pihak kantor pos tidak bertemu.

C. KESIMPULAN

Juru sita adalah bagian penting dari sebuah perkara karena semua perkara dimulai dari dia. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dia memiliki kewenangan untuk

¹⁰ "Hukum Acara Perdata Di Indonesia - Google Books," 71, accessed December 29, 2023, https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Acara_Perdata_Di_Indonesia/P9wBEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+acara+perdata&printsec=frontcover.

memanggil para pihak berperkara untuk hadir di Pengadilan. Proses yang panjang akan terjadi jika juru sita terlambat memanggil pihak berperkara atau tidak melakukan tugasnya dengan benar.

Pengadilan Agama Sukadana saat ini sedang berusaha untuk menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat adalah aturan turunan yang mengatur mekanisme pemanggilan pihak melalui kantor pos.

Pengadilan harus mempertanyakan catatan dasar penting.

Ada dua konsekuensi dari pengangkatan PT Pos Indonesia untuk menggantikan peran juru sita dalam pemanggilan pihak. Pertama, birokrasi menjadi lebih kompleks yang seharusnya sesuai dengan asas pengadilan yang sederhana semakin bertambah birokrasinya dengan harus melewati kantor pos sebagai pihak ketiga. Kedua, merombak hukum acara perdata yang dimana pemanggilan para pihak adalah

kewenangan atau tugas juru sita sekarang diambil alih oleh kantor pos dan mengurangi tugas juru sita.

DAFTAR PUSTAKA

Afrianita, Nina. *Membuat Surat*. Pacu Minat Baca, n.d.

al, Hj Sulaikin Lubis, S. H. , M. H. , et. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana, 2018.

Dwi UtamiHudayaNur, S.H.I.,M.H., *Peranan Juru sita dalam Proses Pemanggilan Para Pihak di Pengadilan Agama*, Jurnal Pemikiran Pendidikan, Keagamaan dan Transformasisosial Vol. 7 No 1 Juni 2021

Efendi,S.H.I.,M.H, Dr Jonaedi. *Kamus Istilah Hukum Populer*. Kencana, 2009.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Gramedia Persada, 2002

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

M. NurRosaid, *Hukum Acara Perdata* (Cet. II; Jakarta: SinarGrafika, 1999)

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Serang, Sinar Grafika:2018

M.H, Nandang Sunandar, S. H. *Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori dan Praktik*. Nuansa Cendekia, 2021.

M.H, Prof Dr Adi Sulistiyono, S. H. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*. Prenada Media, 2018.

Soebekti dan Tjitro Sodikin, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002),

Soebyakto, *Tentang Kejurusitaan Dalam Praktek Peradilan Perdata*, (Jakarta: Kencana)

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka,2019)

Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, IAIN Parepare Nusantara Press, 2021 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, pasal 1 ayat (5)

Undang Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Yustisia, Tim Visi. *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata) & KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*. VisiMedia, 2015.

“Hukum Acara Perdata Di Indonesia - Google Books.” Accessed December 29, 2023.
https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Acara_Perdata_Di_Indonesia/P9wBEAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=hukum+acara+perdata&printsec=frontcover.

“Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer - Google Books.” Accessed December 29, 2023.
https://www.google.co.id/books/edition/Peradilan_Agama_Dan_Dinamika_Kontemporer/J6lREAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=PERADILAN+AGAMA+ADALAH&printsec=frontcover.

Sejarah pos dan telekomunikasi di Indonesia. Departemen Perhubungan, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, 1980.

